

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisis, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dituju yaitu bukan hanya kepada orang/masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga ditujukan kepada alat perlengkapan negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang sangat menonjol dan secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi, korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kehakiman, pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

¹ Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan.

Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum hakim tidak berbuat menyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang kuat namun ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim memutuskan bebas terdakwa tindak pidana korupsi. Perkara Tindak Pidana korupsi yang diputus bebas oleh

²Chaerudin, SH., MH.-Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH.-Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

hakim diantaranya adalah perkara pidana korupsi **Perkara Nomor 1845/K/Pid.Sus** dengan terdakwa bernama Paidjo, serta perkara pidana korupsi **Perkara Nomor 462 K/ Pid.Sus/2012** dengan terdakwa bernama Kadarisman.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu macam putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang semakin bertambah meningkat. Dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi yang di putus bebas, maka penulis ingin meneliti judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka tujuan penulisan adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yakni bidang hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Judul penulisan hukum ini mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam pidana korupsi. Kekhususan dari penulisan hukum ini adalah unsur-unsur yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam pidana korupsi. Penulisan hukum yang salah satu konsepnya sama adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Widi Nugroho pada tahun 2007, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah “faktor-faktor apakah yang menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi?”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh kajian mengenai dasar putusan bebas oleh majelis hakim atas perkara tindak pidana korupsi dan memperoleh kajian dan pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor yang

menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas oleh majelis hakim atas perkara tindak pidana korupsi. Hasil dalam penelitian tersebut adalah Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia disinyalir karena adanya kecenderungan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangnya profesional kerja. Karena pada kenyataannya saat ini, tindak pidana korupsi yang terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang terkait dengan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundangan-undangan serta menganalisis 3 (tiga) buah perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi karena hakim masih menggunakan sistem pembuktian negatif berdasarkan KUHAP, profesionalitas kinerja aparat penegak hukum tidak stabil karena adanya indikasi tekanan dari pendukung pelaku dan adanya indikasi

intervensi para pihak terhadap lembaga peradilan yang berpengaruh pada proses peradilan terhadap perkara tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi semua lapisan masyarakat khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Karena akibat hukum dijatuhkannya putusan bebas tersebut dapat menjadi presedent buruk bagi publik karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang di dalam memeriksa perkara yang sama.

2. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Martina Indah Amalia pada tahun 2014, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas(*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan Negeri Medan No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn) ?”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam

tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn). Hasil dalam penelitian tersebut adalah Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn) Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Kasus korupsi yang terjadi di Kantor Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Padang Sidempuan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada 25 April 2013. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair. Berdasarkan hasil penelitian putusan bebas (*Vrijspraak*) yang dijatuhkan kepada pelaku terdakwa tentunya kurang memberikan kepuasan sehingga masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan dan Kota Padang Sidempuan memberikan pertanyaan besar atas keadilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Singgih Saputro pada tahun 2010, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri

Karanganyar)". Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah "Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi wakil bupati Karanganyar di Pengadilan Negeri Karanganyar?". Tujuan dalam penelitian tersebut adalah "Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara korupsi wakil bupati Karanganyar." Hasil dalam penelitian tersebut adalah Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Nomor 101/Pid.B/2008/PN.Kray. dengan terdakwa KRMTH. Drs. Sri Sadoyo Hardjo Miguno, MM maka dapat ditarik simpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim, baik pertimbangan dari segi yuridis maupun dari segi non yuridis yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan yaitu sebagai pertimbangan yuridis tersebut adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal (2) maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tersebut menjadi invalid dan sudah tidak berlaku lagi juga apabila dihubungkan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002. Sedangkan Pertimbangan dari segi non yuridis yaitu diluar ketentuan hukum yaitu :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim;
- c. Apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian Hakim, Pertimbangan, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

- A. Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
- B. Pertimbangan adalah pendapat (baik maupun buruk).³
- C. Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP, Putusan bebas adalah perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan menyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.
- D. Perkara Pidana adalah perkara kejahatan (kriminal).⁴

³Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1056.

⁴*Ibid*, hlm. 766.

E. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pasal 3 “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
- f) Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari :

- a) buku-buku
- b) hasil penelitian
- c) artikel
- d) Internet
- e) Karya Ilmiah

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data maka peneliti mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum.

c. Narasumber

Bapak Suwarno, S.H., M.H sebagai Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan. Bahan hukum primair dianalisis dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah diperoleh persamaan dan diperoleh perbedaan pendapat. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data-data yang bersifat umum yang

kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi. Latar belakangnya adalah Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Namun Saat ini banyak hakim yang menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa perkara pidana korupsi. Padahal jaksa

penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan yang kuat.

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.